

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut perkara-perkara :

(a) Perkawinan (b) Waris (b) Wasiat (c) Hibah (d) Wakaf (e) Zakat (f) Infak (g) Shadaqah (h) Ekonomi Syariah.

Umar Chapra mengemukakan bahwa ekonomi Islam merupakan referensi dari al-Quran dan al-Hadits yang membangun kehidupan yang lebih baik dari konsep ekonomi manapun.

Ekonomi syariah atau yang disebut juga dengan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang bertumpu pada system nilai dan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini membahas tentang "Ekonomi Syariah"¹

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya merupakan Pengadilan Agama Kelas II yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011, bersamaan dengan

¹Ameludin, *Kapita Selekta Tasawuf, Hukum, & Ekonomi Syariah*, (Tasikmalaya : Latifah. 2018) h.

pembentukan 15 Pengadilan Agama lainnya di seluruh Indonesia, yaitu Pengadilan Agama Kota Banjar, Pengadilan Agama Amurang, Pengadilan Agama Marisa, Pengadilan Agama Parigi, Pengadilan Agama Andoolo, Pengadilan Agama Pasar Wajo, Mahkamah Syarriyah Tiga Redelong, Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, Pengadilan Agama Mentok, Pengadilan Agama Lebong, Pengadilan Agama Batu Licin, Pengadilan Agama Taliwang, Pengadilan Agama Labuan Bajo, Pengadilan Agama Numukan, dan Pengadilan Agama Arso.

Meskipun demikian, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya baru mulai beroperasi sejak diresmikan oleh Dirjen Badan Peradilan Agama MARI waktu itu (Drs. H. Wahyu Widiana, MA) pada tanggal 22 Nopember 2011². Sesaat setelah Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya diresmikan kemudian dilantik Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pertama, yaitu Drs. Uu Abdul Haris, MH. Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Drs. H. Hasan Bisri, SH, M.Hum. Sedangkan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pertama ada Drs. Asep M. Ali Nurdin, MH dan Panitera/sekretaris dijabat oleh Misbahul Bahri, S. Ag.

Pada saat itu Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya belum memiliki gedung sendiri, sehingga untuk beroperasi melayani para pencari keadilan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menempati gedung milik Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya di Jl. Sutisna Senjaya. Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menempati gedung ini sekitar 6 bulan lamanya.

² Bobi Saputra, *Laporan PPK*, Tasikmalaya, (Panwascam Pagerageung, 2017), h. 4.

Kemudian menempati gedung Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya yang telah pinda menempati gedung baru di Singaparna

Pada awal diresmikannya, selain ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya baru memiliki 12 pegawai dan telah beroperasi sejak hari kedua diresemikan. Akan tetapi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sudah dapat beroperasi menerima dan memeriksa perkara di minggu pertama sebanyak kurang lebih 50 perkara dan pada bulan berikutnya menerima sekitar 200 perkara.

Saat ini Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menempati gedung baru di Jalan Letnan Harun Kel. Sukarindik Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya, dan telah memiliki 24 Pegawai dengan rata-rata perkara yang diterima perbulan sekitar 200 perkara. Sejak 2016 pertengahan, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dipimpin oleh Drs. H. Misbah, M. SH. Sebagai Ketua dan Fakhurrazi, S. Ag.,M.H.I sebagai Wakil Ketua.¹

Konflik atau sengketa merupakan peristiwa natural yang dapat terjadi pada siapapun baik individu, kelompok, atau lembaga ekonomi, sosial maupun politik. Upaya pemenuhan kebutuhan, kepentingan, dan hak menjadi sumber konflik atau sengketa umat manusia. Sepanjang seseorang, kelompok, atau lembaga memiliki kepentingan dan hak, ketika pemenuhannya bersentuhan, berhimpitan, atau bersaing dengan orang, kelompok, atau lembaga lain, maka sengketa menjadi satu ancaman. Kebanyak orang tidak ingin berkonflik atau

¹ Bobi Saputra, *Laporan PPK*, Tasikmalaya, [Panwascam Pagerageung, 2017], h. 5.

bersengketa dengan orang lain, namun sengketa tidak jarang datang dan tidak dapat dihindari dan terpaksa harus dihadapi.

Demikian juga sengketa di bidang ekonomi syariah. Sengketa menjadi kerap terjadi seiring dengan perkembangan bisnis sektor ekonomi syariah di Indonesia. Bisnis ekonomi syariah sudah masuk keberbagai wilayah tanah air, mulai dari wilayah perovinsi, kabupaten hingga kecamatan, di Kabupaten misalnya terdapat Bank Muamalah Bank Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Danamon Syariah, Bank Mandiri Syariah, BPR Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Koperasi Syariah dan lainlain.

Bank-bank yang menggunakan label syariah selain tugasnya menghimpun dana masyarakat, juga mendistribusikan dengan menawarkan sejumlah pinjaman kredit kepada masyarakat. Pinjaman uang yang diberikan kepada masyarakat yang memerlukan (nasabah debitur), tentunya harus disertai syarat-syarat yang dapat menjamin agar tidak terjadi kredit macet yang dapat merugikan pihak bank sebagai kreditur.

Salah satu syarat yang dijadikan sebagai agunan adalah berupa sertifikat tanah⁴. Apabila terjadi kredit macet, konsekuensinya jaminan tersebut dapat dijadikan pelunasan kredit dengan cara menggunakan apa yang menjadi jaminan kredit itu. Dalam praktek perbankan biasanya jaminan sertifikat tanah tersebut dibebani hak tanggungan, guna memberikan perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur terjadi wanprestasi atau cidera janji. Apabila terjadi kredit

⁴ Nita Triana, *Eksekusi Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga*. (Januari, 2018), h. 1

macet, Pihak bank yang ingin mengembalikan uangnya dari debitur yang wanprestasi/ cidra janji, akan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama.

Eksekusi Hak Tanggungan, dapat dilihat dari tujuannya suatu Sertifikat Hak Tanggungan yang mempunyai titel eksekutorial. Apabila pihak Debitur dinyatakan ingkar janji (wanprestasi) dan hal itu sungguh-sungguh harus dibuktikan dan terbukti karena ia tidak dapat membayar utangnya itu sampai jatuh tempo, maka Kreditur dapat menggunakan jalan melalui permohonan eksekusi Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Agama tanpa harus melalui prosedur gugatan. Sehingga hal ini merupakan jalan pintas yang cepat dan murah untuk menyelesaikan masalah utang piutang yang macet dalam pelunasannya. Dengan demikian dapat diharapkan melalui kemudahan dan kepastian dalam pelaksanaan eksekusi obyek Hak Tanggungan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap Kreditur dapat terwujud⁵.

Pengajuan eksekusi dalam sengketa ekonomi syariah kepada Pengadilan Agama ini didasarkan pada Undang Undang No.3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, yang memberi kewenangan penuh kepada Pengadilan Agama untuk melaksanakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, perbankan, keuangan dan asuransi yang didasarkan pada hukum syariah. Hal ini diharapkan menjamin putusan Pengadilan Agama yang dihasilkan benar-benar sesuai hukum syariah.

⁵ Yahya M. Harahap. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2007), h. 102.

Dalam sisi ini Pengadilan Agama di Indonesia tentunya harus siap menerima dan melaksanakan eksekusi hak tanggungan yang diminta oleh perbankan. Hampir dapat dipastikan nantinya setiap Ketua Pengadilan Agama akan menerima permohonan eksekusi hak tanggungan ini, dan akan diuji kemampuan dan kualitasnya dengan mengangkat kewibawaan, mengingat perbankan syariah sudah banyak membuka bisnisnya diberbagai kabupaten, yang disitu masih dalam lingkup Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya.

Di sisi yang lain, kewenangan absolut Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk menyelesaikan sengketa Nomor Putusan 1316/Pdt. G/2016/PA.Tmk. dibidang ekonomi syariah sampai pelaksanaan eksekusi nya, bukan tanpa tantangan. Dari segi substansi hukum beberapa kali ditemukan tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri. Sedangkan dari segi kultur Perbankan sendiri, nampak ada keengganan para pelaku Perbankan untuk menyelesaikan masalah sengketa ekonomi syariah, karena alasan keraguan akan pelaksanaan eksekusinya.

Dari maraknya lembaga ekonomi syariah di Kota Tasikmalaya Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menunjukkan jumlah yang lebih sedikit dari sengketa ekonomi syariah yang pernah masuk. Fakta di lapangan tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah sampai eksekusi di Pengadilan Agama masih sangat rendah⁶. Kondisi ini ironis dengan harapan bahwa Pengadilan Agama mampu berfungsi

⁶ Akhsan Al Hakim, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*, Jurnal Pandecta, Vol.9 Nomor 2 Tahun 2014, UNNES Semarang, 2014, h. 270.

maksimal dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tuntas sampai masalah eksekusinya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka sangat diperlukan suatu kajian yang lebih mendalam tentang bagaimana peranan Pengadilan Agama dalam proses pelaksanaan Mekanisme Pelelangan Barang Agunan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, dan melihat kendala-kendala apa yang dihadapi Pengadilan Agama dalam melaksanakan eksekusi ini, sehingga dapat dibangun model eksekusi yang lebih baik. Permasalahan yang di bahas dalam skripsi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekitar tahun 2012⁷, untuk meningkatkan kemampuan usaha Pelawan dalam bidang percetakan, Pelawan telah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian kredit pembiayaan dengan menggunakan sistem syariah (non konvensional) kepada Terlawan II sebagaimana dalam Rekening Pembiayaan Nomor: 334971519, untuk jangka waktu pengembalian fasilitas kredit selama 7 (tujuh) tahun,

2. Bahwa untuk pengembalian fasilitas kredit pembiayaan *a quo*, Pelawan telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan yang melekat di atasnya, SHM No. 1612/Cipedes a.n. Nurlela, luas tanah 194 m² dan luas bangunan 125 m², yang terletak di Jalan Bojong Tengah No 5, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya;

3. Bahwa pada awalnya, Pelawan telah menjalankan kewajiban kreditnya kepada Terlawan II *a quo*, yang menurut perhitungan Pelawan, sudah masuk sekitar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk pengembalian fasilitas kredit *a quo*. Namun dalam perkembangannya, usaha Pelawan mengalami hambatan dan

⁷ Hasil Pengadilan Agama Tasikmalaya, Putusan 1316/Pdt. G/2016/PA.Tmk, (PA. 2016), h. 3.

kemunduran sehingga Pelawan tidak dapat melaksanakan kewajibannya secara sempurna;

4. Bahwa atas dasar itikad baik dan pertimbangan jangka waktu yang tersisa atas pengembalian kredit yang telah disepakati, Pelawan masih beritikad baik untuk melanjutkan dan melunasi sisa kewajiban kredit *a quo* kepada Terlawan II,

5. Bahwa akan tetapi, pada tanggal 10 Agustus 2016, Terlawan II melayangkan Surat Pemberitahuan Lelang Objek Hak Tanggungan, Nomor TSM/05/733/R, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terlawan I atas permintaan Terlawan II akan segera melaksanakan lelang objek hak tanggungan *a quo*, yang akan dilaksanakan pada tanggal 08 September 2016;

6. Bahwa atas rencana pelaksanaan lelang objek hak tanggungan *a quo*, Pelawan berkeberatan atas alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa Pelawan mengajukan gugatan perlawanan ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya terhadap Terlawan I dan Terlawan II (Para Terlawan) melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 KUHPerdata jo. Pasal 195 ayat (6) jo. Pasal 207 HIR.⁸

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini Pelawan mohon agar Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan memberikan putusan sebagai berikut : Menyatakan menanggulangi lelang eksekusi terhadap objek hak tanggungan berupa : *Sebidang tanah dan bangunan yang melekat di atasnya, SHM No. 1612/Cipedes a.n. Nurlela, luas tanah 194 m² dan luas*

⁸ Ibid, h. 3.



bangunan 125 m², yang terletak di Jalan Bojong Tengah No.5, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Dasar itulah penelitian ini diberi judul **“MEKANISME PELELANGAN BARANG AGUNAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM” (Studi Kasus Salinan Putusan 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk. di Pengadilan Agama Tasikmalaya Jawa Barat.**

B. Rumusan Masalah

Adapun batasan atau rumusan masalah yang akan di bahas oleh Proposal Skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana Mekanisme Pelelangan Barang Agunan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Salinan Putusan 1316/Pdt.G/2016/PA/Tmk. ?
2. Sejauh Mana Kepuasan Pihak Penggugat dan Tergugat Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang Agunan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Pelelangan Barang Agunan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Salinan Putusan 1316/Pdt.G/2016/PA/Tmk.
2. Untuk mengetahui Sejauh Mana Kepuasan Pihak Penggugat dan Tergugat Terhadap Mekanisme Pelelangan Barang Agunan Dalam Perspektif

Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Salinan Putusan
1316/Pdt.G/2016/PA/Tmk.

D. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu wawasan dalam bidang manajemen produksi khususnya mengenai tingkat minat masyarakat untuk memilih suatu produk.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna dalam upaya menarik minat masyarakat dalam memilih suatu produk tanpa menghilangkan prinsip syariahnya.

c. Bagi Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah (LAILM)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi di Perpustakaan Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah (LAILM) Suryalaya Tasikmalaya.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan tinjauan terhadap beberapa literatur karya ilmiah berupa skripsi, jurnal dan tesis ada beberapa yang memiliki korelasi tema yang membahas mengenai Mekanisme Pelelangan Barang Agunan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Salinan Putusan 1316/Pdt.G/2016/PA/Tmk. Agar dapat mendukung penelitian ini, maka saya

sebagai penulis akan kemukakan diantaranya. Selain buku – buku juga ada beberapa karya – karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini :

Muh.Nanang Qodri (2007)⁹ Thesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: Pelaksanaan Eksekusi Harta Bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No.151/Pdt.G/2003/PA.YK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan eksekusi harta bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap putusan No.151/Pdt.G/2003/PA.YK dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: pertama, permohonan eksekusi dari pihak yang memenangkan perkara kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta. Kedua, berdasarkan surat permohonan tersebut Ketua Pengadilan memerintahkan Panitera atau Juru Sita untuk memanggil pihak yang kalah untuk menghadap ke Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta agar mendapat peringatan (aanmaning) berupa teguran agar ia melaksanakan putusan secara suka rela dalam jangka waktu delapan hari. Ketiga, jika ternyata setelah delapan hari sejak sidang aanmaning termohon tidak juga melaksanakan perintah Ketua Pengadilan Agama secara suka rela, maka Ketua membuat surat penetapan eksekusi dan memerintahkan Panitera atau Juru Sita melaksanakan Sita eksekusi terhadap harta bersama secara paksa dengan ditemani dua orang saksi dan bila perlu meminta bantuan aparat keamanan atau aparat desa setempat. Keempat, setelah eksekusi dilaksanakan kemudian dibuat berita

⁹Muh.Nanang Qodri :*Pelaksanaan Eksekusi Harta Bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No.151/Pdt.G/2003/PA.YK)*. Thesis: UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2007), h. 4.

acara penyerahan barang atau harta bersama oleh Juru Sita sebagai bukti bahwa tereksekusi sudah menyerahkan barang yang menjadi hak pemohon eksekusi. Dengan mendasarkan pada prosedur dan sifat kemaslahatan, maka eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta sudah sesuai dengan aturan hukum acara perdata dan hukum Islam.¹⁰

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dewi Marhar, Yanti (2010) berjudul: Kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo Dalam Menangani Permohonan Eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan Bank Bukopin Syariah Cabang Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah dan mengetahui penerapan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam menyelesaikan perkara permohonan Eksekusi Hak Tanggungan. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu Penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan. Sumber data diperoleh dari literatur-literatur, perundang-undangan yang berlaku dan data dari Pengadilan Agama Sidoarjo tentang Ekonomi syariah. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian yang dapat di simpulkan adalah ruang lingkup peradilan agama dalam bidang ekonomi syariah beserta dan penyelesaian perbankan syariah di peradilan agama harus mengikuti prinsip-prinsip yang sesuai dengan UU Perbankan Syariah.

¹⁰ <http://eprints.upnjatim.ac.id/300/> (Januari, 2018), h. 14

Djabar Chadijah Irianti (2008). Thesis Magister Kenotariatan UGM. Penelitian ini dimaksudkan Untuk mengetahui akad/perjanjian pembiayaan dengan jaminan Hak Tanggungan pada PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Cabang Makassar, apakah telah sesuai dengan asas-asas perjanjian Islam khususnya dalam Perbankan Syariah. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dan penyelesaiannya pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad/perjanjian pembiayaan dengan jaminan Hak Tanggungan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani antara bank dan nasabah dalam bentuk standart contract (klausula baku), tidak sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian Islam, sebab melanggar asas kebebasan berkontrak (Al-Hurriyah)¹¹. Akad/perjanjian Hak Tanggungan pada PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Makassar merupakan perjanjian accesoir dimana perjanjian pokoknya merupakan akad yang didasarkan pada prinsip syariah. Dalam pembebanan Hak Tanggungan pada perbankan syariah, penerapan prinsip Hak Tanggungan harus berpedoman dan berdasarkan pada ketentuan syariah Islam. Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar adalah merupakan upaya akhir dari penyelesaian sengketa pembiayaan. Sebelumnya dilakukan terlebih dahulu upayaupaya preventif secara persuasif melalui musyawarah, mediasi atau penebusan jaminan, agar pihak nasabah juga tidak merasa dirugikan. Eksekusi

¹¹ Nita Triana, *Eksekusi Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama* (Makassar, 2018), h. 8.

Hak Tanggungan pada Bank Muamalat Cabang Makassar cenderung dilaksanakan dengan cara penjualan di bawah tangan. Dengan adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan pada perbankan syariah khususnya pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar seharusnya telah menggunakan Pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa selain Basyamas, karena pengadilan Agama memiliki kompeten dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan permasalahan dibidang ekonomi syariah yang mana hal tersebut merupakan kompetensi absolut dari pengadilan Agama.¹²

Hasil penelitian thesis dari Beni Pamujiharto (2010) Thesis Kenotariatan UNDIP Semarang. Hasil penelitian menunjukkan, dalam suatu perkara perdata selama keterlibatan Hakim tidak dimintakan oleh pihak yang merasa dirugikan, Hakim tidak dapat turut campur menangani dan memutus perkaranya. Eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan Hakim untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Prosedur eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Negeri melalui beberapa tahap diantaranya: permohonan eksekusi, pemberian aammaning, pelaksanaan sita eksekusi dan penetapan lelang eksekusi. Hambatan dalam eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Negeri diantaranya adalah hambatan yang bersifat teknis yuridis dan non yuridis.¹³

¹²Wita Triana, *Eksekusi Hak Tanggungan Pada Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama* (Semarang: Pustaka, 2018), h. 9.

¹³Beni Pamujiharto: *Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri*. Thesis

Kenotariatan UNDIP Semarang¹⁴. Penelitian ini ingin mengkaji dan mengevaluasi tentang kemampuan para hakim di Pengadilan Agama Purbalingga dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan dengan membaca teks dan konteks perundang-undangan dan menyesuaikannya dengan berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat dewasa ini untuk berbagai kasus yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama dalam pencarian keadilan substantif.

Dari beberapa tulisan di atas tampak bahwa pembahasan mengenai eksekusi hak tanggungan, pembahasan mengenai Hakim progresif di Pengadilan Agama pernah dilakukan, demikian juga tentang peran Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pernah dilakukan. Letak keunikan dan kebaruan dari penelitian ini adalah, dalam pembahasannya akan fokus terhadap proses pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dalam perkara sengketa ekonomi syariah dan bagaimana peran Pengadilan Agama dalam pelaksanaan proses eksekusi hak tanggungan ini. Selain itu akan diteliti pula bagaimana kendala-kendala yang ditemui Pengadilan Agama dalam pelaksanaan proses eksekusi ini sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kedepannya.

Bahwa menurut M. Yahya Harahap¹⁵ dalam bukunya yang berjudul "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata", halaman 314-315 dikatakan bahwa, "Salah satu syarat agar perlawanan dapat dipertimbangkan

sebagai alasan untuk menunda eksekusi, harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan”.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975, apabila seorang debitur masih memiliki kewajiban kepada krediturnya yang belum dilunasi, maka si debitur tidak memiliki hak apa pun terhadap krediturnya, sedangkan untuk pengajuan perlawanan haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Terlawan dalam suatu proses peradilan¹⁶.

Teori teori yang telah dijabarkan dalam tinjauan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis. Posisi penelitian yang akan dilakukan atau tulisan-tulisan pada tinjauan pustaka itu tidak sama dengan yang akan diteliti. “Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah tentang Mekanisme Pelelangan Barang Agunan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.”

F. Kerangka Pemikiran

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencapai tujuan tersebut perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Salah satunya Keadilan Putusan Hakim “Pelelangan Barang Agunan dalam Perspektif

¹⁶ Arsif Pengadilan Agama Tasikmalaya, *Putusan 1316/Pdt. G/2016/PA.Tmk, (PA. 2016)*, h. 9.

"Hukum Ekonomi Islam" studi kasus salinan putusan 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui dan menganalisa Mekanisme Pelelang Barang Agungan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam yang dilakukan Kantor Pengadilan Agama Tasikmalaya-Jawabarat dengan Nomor Putusan 1316/Pdt.G/2016/PA.Tmk.

Pelayanan kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) dalam perspektif hukum Islam atas benda jaminan hak tanggungan. Mengetahui mengenai ketentuan benda jaminannya yang didalam hukum Islam ada aturan aturan tertentu yang mengatur tentang jaminan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang menitikberatkan pada penelitian lapangan. Data yang dipergunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan para responden dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Dengan subyek penelitian terdiri dari responden dan narasumber. Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan maksud tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran akan tetapi memahami kebenaran tersebut. Hasil penelitian :

Menurut hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 UUHT¹⁷, prosedur eksekusi objek hak tanggungan hanya dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu:

1. Eksekusi parate (eksekusi langsung)
2. Eksekusi dengan pertolongan hakim
3. Eksekusi penjualan di bawah tangan

¹⁷Kantor Pengadilan Agama Tasikmalaya, Putusan 1316/Pdt. G/2016/PA.Tmk, (PA. 2016). h. 70.

C. Langkah-langkah Penelitian

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Dengan menggunakan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan, baik berupa karya ilmiah, buku, media *online*, jurnal, dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti yakni, pembahasan mengenai Pelelangan Hak Tanggungan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

Penelitian ini bersifat perspektif yaitu, menilai dan memaparkan suatu ketentuan yang diatur oleh hukum, untuk memperoleh keadilan Nasabah Bank BNI Syariah di Indonesia, yang kemudian dihadapkan dengan analisis materil maupun praktis yang bersumber dari Hukum Islam.

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau *field research* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan langsung Wawancara dengan yang mejadi yang mulia Hakim di pengadilan Agama Tasikmalaya.¹⁸

¹⁸ Sumardi Suryabrata, *Metadologi Penelitian*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 22.

Penelitian ini bersifat Kualitatif, metode penelitian kualitatif sering di sebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnografi. Karena pada awalnya metode ini lebih banyak di gunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat menjurus kesatu lembaga dan masalah.¹⁹

Metode penelitian kualitatif dapat di artikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan pada populasi atau sample tertentu, teknik pengumpulan sample umumnya dilakukan secara random, penelitian analisis yang bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji penelitian ini.²⁰

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian skripsi ini adalah penelitian terhadap Hukum Islam Normatif yaitu, Penelitian untuk menemukan hukum konkrit dari bentuk putusan Pelelangan Hak Tanggungan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, yang telah sesuai atau belum dalam praktiknya yang berdasarkan pada ketentuan Hukum Islam.

3. Jenis Data dan Sumber Data

¹⁹ Sugiono, metode penelitian kombinasi, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 13.

²⁰ Wawan, *Desain Penelitian Kualitatif*, (Tasikmalaya. latifah press, 2015), h. 18.

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data tentang Pelelangan Hak Tanggungan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, baik dari proses atau cara untuk bisa memperoleh Keadilan dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya-Jawabarat.

a. Data Primer

Terdiri dari karya tulis ilmiah baik berupa skripsi, tesis, dan buku tentang Mekanisme Pelelangan Barang Agunan dalam Perspektif *Hukum Ekonomi Islam, Perundang-Undangan* tentang Hukum Pelelangan Barang.

b. Data Sekunder

Sebagai penunjang penelitian data primer, saya sebagai penulis juga menggunakan data sekunder seperti artiker-artikel dan makalah - makalah di website, serta yang paling utama Putusan Nomor 1316/Pdt. G/2016/PA.Tmk.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Secara sederhana dapat dipahami bahwa, wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang telah diteliti, tetapi juga apabila

peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam kepada para Hakim yang mengadili perkara Putusan Nomor 1316/Pdt. G/2016/PA.Tmk. Pengadilan Agama Tasikmalaya-Jawabarat. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report. Setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.²¹

b. Dokumen

Dokumen diartikan sebagai suatu catatan tertulis/gambar yang tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dokumen merupakan fakta data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersimpan adalah bentuk surat-surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, artefak, foto, sketsa dan data lainnya yang tersimpan. Dokumen tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi untuk penguat data observasi dan wawancara dalam memeriksa keabsahan data, membuat interpretasi dan penarikan kesimpulan.²²

c. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti

²¹ Sugiyono, *Metode penelitian Manajemen*, (Yogyakarta:Alfabeta, 2013), h. 224.

²² Sugiono, *Desain Penelitian Kualitatif*, (Tasikmalaya, latifah press, 2015), h. 134.

melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber data. Teknik triangulasi, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data yang benar-benar kredibel demi menunjang penelitian Skripsi.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian akan dianalisis oleh peneliti, baik secara induktif maupun deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis tentang hal-hal yang menjadi konteks dan konsep Putusan Hakim Agama Tasikmalaya, sehingga dapat diketahui konteks *real* Putusan. Analisis deduktif dipergunakan untuk menganalisis mengenai Putusan Para Hakim Agama Tasikmalaya.